

**STRATEGI PENETAPAN HARGA OLEH PEDAGANG  
DI PASAR BATIK PAMEKASAN  
(kajian Undang-Undang Anti Monopoli dan Kompilasi  
Hukum Ekonomi Syariah)**

Khoirun Nisak  
[nisasyamhuri@gmail.com](mailto:nisasyamhuri@gmail.com)  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Abdurrahman Muqsith  
[abdurrahmanmuqsith@gmail.com](mailto:abdurrahmanmuqsith@gmail.com)  
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

**ABSTRAK**

Permaian penetapan harga dalam persaingan usaha selalu menjadi polemik bagi masyarakat termasuk pula di pasar batik pamekasan atau yang biasa dikenal dengan istilah p asar *Bhere'* oleh masyarakat Pamekasan. Berangkat dari hal tersebut tujuan penelitian ini adalah mengkaji penetapan harga di pasar batik Pamekasan dengan menggunakan kajian Undang-Undang No.5 Tahun 1999 Anti Monopoli dan hukum ekonomi Syariah (KHES) dengan menggunakan penelitian empiris atau deskriptif kualitatif yang disesuaikan dengan fokus penelitian sehingga menghasilkan beberapa temuan sebagaimana berikut; (1) penetapan harga batik di pasar batik Pamekasan jika dilihat dari perspektif UU Anti Monopoli telah melanggar Pasal 7 (tujuh) UU Anti Monopoli, indikasi pelanggaran tersebut terdapat pada cara penetapan harga di bawah harga pasar yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu. Meskipun kesepakatan tersebut tidak secara tertulis namun adanya kata sepakat dalam menetapkan harga dibawah harga pasar, telah menjadi indikasi adanya perjanjian tidak tertulis yang jelas dilarang dalam Pasal 7 UU Anti Monopoli. (2) jika di tinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah, penetapan harga di pasar batik Pamekasan masih belum memenuhi kriteria-kriteria keislaman seperti kejujuran, keadilan, dan keterbukaan. Sehingga tujuan utama KHES guna dalam mencapai dalam jual beli dipasar batik Pamekasan belum terlaksana dengan baik . Hal tersebut dikarenakan masih banyak ditemukan dari pedagang batik yang melakukan kecurangan dan bahkan kebohongan terhadap para konsumennya.

**Kata Kunci :** Undang-Undang Anti Monopoli; Penetapan Harga; HES.

**1. PENDAHULUAN**

Perkara mualamah memang selalu menjadi pembahasan yang akan terus bergulir di tengah masyarakat, khususnya dalam ranah perekonomian

yang memang memiliki sifat fleksibel dan perkembangan yang cukup pesat, hal tersebut menjadikannya sebagai salah satu persoalan yang tidak akan selesai untuk mengkajinya dan dipelajarinya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah kaidah fiqh “pada dasarnya segala sesuatu itu boleh sampai ada dalil yang mengharamkannya” Menurut Maimoen Zubair (2017: 151). Qaidah ini menjelaskan bawah muamalah baik berupa perkara jual beli, sewa menyewa, perdagangan dan lain sejenisnya selalu mengalami perubahan, pergeseran, serta perkembangan yang bisa menjadi sumber awal adanya polemik dalam sosial masyarakat. terjadinya polemik dalam ranah muamalah memang tidak bisa dihindari apalagi dihilangkan, sebab hal tersebut sudah menjadi konseskuensi logis sebagai masyarakat sosial yang saling berinteraksi dan saling membutuhkan satu sama lain. Oleh karena itu, mempelajari dan memahami aturan yang mengatur lalu lintas muamalah manusia seperti jual beli, perdagangan dan lain-lain menjadi salah satu bagian fundamental bagi masyarakat, untuk terciptanya kondisi masyarakat yang ideal dan harmonis, dengan demikian diharapkan dapat meminimalisir terjadinya penyalahgunaan hak dan kewajiban yang bisa menimbulkan kerugian bagi sesama. Abdul Aziz (2013:83). dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisak ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka-sama-suka di antara kamu (QS. An-Nisa’:29)”

Pemahaman dan pelaksanaan sebuah regulasi yang telah digagas oleh pemerintah dalam mengatur beberapa aspek muamalah bagi kehidupan manusia, diharapkan bisa mengendalikan tindakan yang berpotensi menyebabkan kerugian seperti halnya kecurangan dan intimidasi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya, individu satu dengan individu lainnya, atau golongan satu dengan golongan lainnya. Adapun salah satu polemik muamalah yang kerap terjadi dikalangan masyarakat khususnya pada ranah perdagangan adalah tindakan menetapkan harga dibawah harga pasar guna dijadikan sebagai cara singkat untuk memperoleh keuntungan dan menjadikan dagangan laris dengan cara cepat tanpa memperkirakan dampak atau pedagang lainnya akan mendapatkan kerugian. Seperti yang terjadi di pasar batik Pamekasan, dimana beberapa kelompok tertentu di pasar tersebut telah berani menetapkan harga jauh dari harga normal pada umumnya, yang menimbulkan rasa gelisah dan rasa tidak adanya keadilan bagi pesaing batik lainnya. hal tersebut dipicu oleh

adanya beberapa kelompok pedagang batik yang secara terang-terangan menetapkan harga lebih rendah dari harga pasar yang berlaku. Alhasil, banyak pedagang batik lainnya yang merasa di rugikan akibat tindakan tersebut, dampak yang dimaksud yaitu batik yang dijual dengan harga rata-rata pasar menjadi tidak laku, sehingga mau tidak mau pedagang lainnya harus ikut menurunkan harga meski terhitung tidak memiliki keuntungan sebagaimana mestinya atau bahkan stagnan dan tidak bisa berkembang.

Padahal dalam aturan hukum positif yang berlaku yaitu Undang-Undang Anti Monopoli No, 5 Tahun 1999 telah mengatur bagaimana etika dan cara bertransaksi di pasar. Termasuk juga aturan dalam menetapkan harga sebagaimana tertuang pada Pasal 7 UU Anti Monopoli. Tidak hanya itu, dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sejatinya juga telah diatur sedemikian rupa mengenai hal-hal yang harus diterapkan atau di tinggalkan dalam bermualah. Seperti larangan bersika dhalim, curang, merugikan dan lain-lain. Begitupula dengan hal-hal yang wajib dilaksanakan oleh masing-masing individu atau kelompok seperti harus bersikap adil, terbuka, jujur dan sejenisnya.

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang di pasar ikat Pamekasan

dengan menggunakan UU Anti Monopoli No. 5 Tahun 1999 dan KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah). Hal ini perlu diperhatikan mengingat sebagai masyarakat yang harus taat aturan dan patuh terhadap undang-undang serta karena mayoritas pedagang di pasar batik pamekasan adalah seorang muslim, maka sudah selayaknya menjadikan Amaliyah Muamalah sebagai acuannya dan juga tidak bertentangan dengan hukum positif dan yang berlaku. , terutama dalam hal penetapan harga saat ini, masih menjadi kontroversi bahkan menimbulkan ketimpangan sosial antar pedagang.

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*Yuridis Empiris*), yang menggunakan untuk mengidentifikasi hukum yang tidak tertulis. Soerjono Soekanto (1984:51) dengan melakukan penelitian yang berlandaskan data empiris di masyarakat, dengan kata lain, penelitian ini disusun dengan menggunakan penelitian kualitatif sebab melibatkan pedagang batik yang ada di pasar batik Pamekasan guna mengetahui penetapan harga oleh para pedagang batik jika ditinjau dari

prespektif Undang-Undang Anti Monopoli dan hukum ekonomi Syariah.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan *Yuridis Sosiologis (Social Legal Approach)* yaitu menemukan fakta (*Fact-Finding*) Soerjono Soekanto (1982:51), terhadap pedagang di pasar batik Pamekasan terkait sebab atas terjadinya polemik dalam menetapkan harga batik yang selanjutnya dilakukan identifikasi (*Problem-Indentification*) dengan menggunakan kajian “Undang Undang Anti Monopoli dan Hukum Ekonomi Syariah, kemudain diakhiri dengan penyelesaian masalah (*Problem Solution*). Selain pendekatan *Yuridis Sosiologis* peneliti menggunakan pendekatan kualitatif,” Menurut Taylor dan Bogdan bahwa “pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian untuk memperoleh data deskriptif berupa kata-kata tulisan atau lisan dari perilaku seseorang yang dapat diamati.” Lexy J. Moleong (2000:3)

Penelitian dengan menggunakan jenis penelitian empiris, yang tentunya memerlukan adanya penentuan subjek yang turut andil dalam penelitian, baik dari segi populasi maupun sampel. Ibnu Hajar (1996:62). Selanjutnya, populasi yang dimaksudkan disini adalah Kelompok Dagang, sedangkan sampelnya adalah beberapa pelaku pedagang batik dari beberapa daerah.

Adapun sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber. *Pertama*, Data Primer yang di peroleh dari sumber pertama terkait permasalahan yang akan dibahas. Amiruddin (2006:30) . yaitu (1) Kepala DISPERINDAG sebagai

penanggungjawab penyelenggara perdagangan (2). Kepala bidang Pengelola pasar, selaku penanggungjawab kinerja dan mekanisme di pasar batik Pamekasan. (3). Para pedagang batik di pasar batik Pamekasan sebagai subyek yaitu penjual dan sebagai obyek informan. *Kedua*, Data sekunder yang merupakan pelengkap data primer. Soerjono Soekanto\ (1986:12) dari berbagai sumber kajian pustaka terhadap buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan sebagainya. Marzuki (1983:56). Dalam penelitian ini yang menjadi bahan data sekunder yaitu buku-buku tentang persaingan usaha, hukum ekonomi syariah, Undang-Undang Anti monopoli serta kitab-kitab *Al-Muamalah*, dan jurnal-jurnal yang berkaitan dengan penelitian.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini berupa wawancara langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara Langsung dengan cara melakukan sesi tanya jawab seputar penetapan harga. Badher Johan Nasution (2008:167-168) Wawancara dilakukan agar keterangan atau informasi yang diperoleh bisa akurat. Soejono Soekantono (1981:21). Selanjutnya adalah Studi dokumentasi yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, gambar, dan lain semacamnya. Soejono Soekantono (1981:23).

Teknis pengelolaan data pada penelitian hukum empiris tidak lepas dari cara menganalisis data yaitu menjabarkan data dalam bentuk kalimat atau diksi yang logis, teratur, dan tidak bias sehingga memudahkan

pembaca. Amiruddin (2006:23). Adapun tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut: (1). *Editing/Edit*, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara ataupun studi dokumentasi berupa buku-buku dan penelitian terdahulu (2). *Classifying/Klasifikasi* yaitu mengelompokkan dan mengsystematiskan data yang diperoleh sesuai dengan rumusan masalah. (3). *Verifikasi*, yaitu mencocokkan hasil wawancara yang dilakukan guna untuk dapat disimpulkan secara proposional. (4). *Analisis Data* yaitu menyederhanakan data agar mudah dipahami dan diinterpretasikan. Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah STAIN Pamekasan (2006:26). Hasil wawancara, dan catatan lapangan yang sudah di dapat kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif kualitatif untuk menjabarkan hasil penelitian dari penetapan harga batik di Pamekasan jika dikaji dari perspektif Undang-Undang Anti Monopolii dan hukum ekonomi Syariah.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### **Penetapan Harga oleh Pedagang Pasar Batik Pamekasan Ditinjau dari Perspektif UU No.5 Tahun 1999 dan Hukum Ekonomi Syariah**

#### **Perspektif Undang-Undang Anti Monopoli**

Perbedaan penetapan harga pada suatu produk yang sama merupakan suatu yang wajar dalam perdagangan

dan persaingan usaha. Hal tersebut tentu menjadi bagian strategi dari masing-masing pedagang untuk menarik konsumen atau pembeli. Namun, dalam UU No. 5 Tahun 1999 Anti Monopoli menjelaskan bahwa “*biaya produksi barang, menjadi bagian dari tolak ukur penetapan sebuah harga*”. Artinya, etika yang dijelaskan dalam menetapkan harga pada Undang-Undang tersebut, adalah penetapan harga yang ditetapkan atas dasar besar kecilnya biaya produksi yang digunakan oleh pedagang. Hal tersebut dimaksudkan agar harga yang ditetapkan bisa stabil dan tidak terjadi monopoli harga seperti penetapan harga di bawah harga rata-rata pasar terhadap satu produk yang sama dan sejenis. Sebab menurut teori persaingan usaha, apabila dalam satu pasar telah berlaku harga rata-rata pasar, dan kemudian ditemukan salah satu pedagang yang menjual harga di bawah rata-rata maka akan menimbulkan kerugian bagi para pesaing lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penetapan harga batik di pasar batik Pamekasan sejatinya telah disepakati harga rata-rata. Dimana para pedagang sepakat untuk tidak menjual harga batik di bawah harga yang telah disepakati. Meskipun nominal yang ditetapkan oleh masing-masing pedagang akan berbeda-beda, namun persatuan pedagang memiliki batas nominal penjualan tergantung jenis dan motif batik yang ditawarkan. Sebagaimana tabel berikut:

NO	JENIS	SATUAN	HARGA
1	Batik tulis kain/ sarung kain Sadak	1 pcs	45.000 – 75.000

2	Batik tulis kain/ sarung Super B	1 pcs	50.000 – 90.000
3	Batik tulis <i>Kurik</i>	1 pcs	110.000- 130.000
4	Batik tulis <i>Podhek</i>	1 pcs	115.000 – 150.000
5	Batik tulis kain primis	1 pcs	150.000 – 500.000
6.	Batik halus	1 pcs	750.000 – 1.500.000

*Sumber data* : Dokumentasi dan wawancara pedagang (24, Oktober 2020)

Tabel diatas menunjukkan adanya perbedaan harga pada satuan jenis barang yang sama, dan menurun UU Anti Monopoli terkait tolak ukur penetapan harga, hal tersebut merupakan tindakan yang wajar selagi harga sesuai dengan biaya produksi yang dikeluarkan oleh produsen (pedagang).

Penetapan harga di bawah harga pasar sejatinya tidak sepenuhnya dilarang dalam sistem persaingan usaha, selagi harga yang di tetapkan tidak sampai merusak keseimbangan harga pasar atau menimbulkan kerugian bagi pedagang lainnya. Salah satu contoh tindakan menetapkan harga di bawah harga pasar adalah adanya diskon produk tertentu yang diberikan oleh pedagang terhadap konsumen. Hal tersebut sesuai dengan peraturan pada UU Anti Monopoli Tahun 1999. Akan tetapi, hasil observasi lapangan yang telah dilakukan di pasar batik Pamekasan, penetapan harga dibawah harga pasar bukan merupakan bentuk diskon melainkan ditetapkan sebagai harga jual oleh beberapa kelompok pedagang yang akhirnya mengakibatkan harga pasar batik menjadi tidak stabil dan memicu adanya persaingan usaha tidak sehat yang dapat menghambat penjualan produk pesaing usaha lainnya. Pasal 1 ketentuan umum huruf (f) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, disebutkan bahwa: “*Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha*”.

Pasal diatas menjelaskan bahwa selain perbuatan melawan hukum, tindakan ketidakjujuran dalam pemasaran juga menjadi salah satu penyebab terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Adapun salah satu contoh ketidakjujuran yang dimaksud sebagaimana Pasal di atas, yaitu sikap beberapa kelompok pedagang batik di pasar batik Pamekasan yang sengaja menetapkan harga lebih murah dibandingkan harga normal yang seharusnya berlaku, agar pembeli lebih memilih untuk membeli batik di sekelompok pedagang tersebut. Akibat dari tindakan yang demikian, banyak para pedagang batik lainnya yang merasa dirugikan karena harus ikut menurunkan harga agar dagangan yang di tawarkan bisa laku. Meskipun sejatinya, kerugian tersebut juga dirasakan oleh pedagang itu sendiri, namun mereka enggan untuk menaikan harga dengan alasan khawatir apabila

pelanggannya akan berpindah pada pedagang lain.

Sebagaimana Hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menunjukkan bahwa kesepakatan penetapan harga di bawah harga batik yang telah di sepakati, telah melakukan tindakan curang dan tidak jujur. Seperti halnya, penjualan produk batik yang seakan-akan memiliki kualitas sama hanya saja penawaran harganya lebih murah, padahal dari hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sebagian kelompok tertentu mengatakan, untuk dapat menutupi kerugian dikarenakan terlanjur menjual dengan harga rendah, mereka melakukan pengurangan panjang kain dari ukuran panjang pada umumnya, hal tersebut dilakukan tanpa dijelaskan terlebih dahulu kepada para pembeli. Alhasil, tindakan tersebut lambat laun telah menyebabkan ketidakseimbangan harga dan menjadi penyebab kerugian yang dirasakan oleh pedagang batik lainnya. Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Pasal 21 tentang Antimonopoli menegaskan bahwa “pelaku usaha dilarang melakukan kecurangan dalam penetapan dan/atau menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” selain Undang-Undang Anti monopoli, kecurangan yang dilakukan oleh perdagangan dengan menurunkan harga dibawah harga pasar tersebut juga melanggar Asas dan Tujuan dari UU No.7 Tahun 2014 pasal 2 huruf c tentang Perdagangan yang menyebutkan bahwa: Kebijakan

Perdagangan disusun berdasarkan “*asas adil dan sehat*”

Dalam al-Quran Surat al-Muthaffifin ayat 1-6 menjelaskan bahwasanya tindakan curang merupakan tindakan yang terlarang. Sebagaimana firman Allah SWT:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۗ  
الَّذِينَ إِذَا اكْتَبُوا لَوْ  
عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۗ  
وَإِذَا كَانُوا لَهُمْ أَوْ  
وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۗ  
أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ  
أَنَّهُمْ مَّبْعُوثُونَ ۗ  
لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ۗ  
يَوْمَ يَقُومُ  
النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ۗ

Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi. Tidakkah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan. Pada suatu hari yang besar, (yaitu) hari (ketika) manusia berdiri menghadap Rabb semesta alam”. Tim Penerjemah Al-Quran Tangerang (2014:587).

Tafsir ayat diatas, sebagaimana tertera dalam tafsir Al-Wajiz karangan Prof. Dr. Az-uhaili menjelaskan bahwa “Allah senantiasa memberikan siksaan dan bahkan kebinasaan kepada orang-orang yang melakukan kecurangan dengan cara mengurangi kadar timbangan dan tidak jujur dalam memberikan hak-hak orang lain.” Oleh

karena itu, mengurangi kadar timbangan dalam bentuk apapun yang sifatnya dapat merugikan pihak lain, baik pembeli atau sesama pedagang maka hukumnya tidaklah di benarkan oleh syariat Islam. Akibat dari penetapan harga di bawah harga pasar yang telah di sepakati bersama sebelumnya, dalam hal ini telah membuat pedagang batik lainnya resah, sebab harga batik di pasar batik Pamekasan menjadi tidak seimbang dan bahkan mengalami kerusakan harga yang pastinya sangat berdampak terhadap ke stabilan ekonomi para pedagang batik di pasa tersebut. Padahal dalam Pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli dijelaskan bahwa “ *pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat*”

Berdasarkan hasil pengamatan dan hasil wawancara terhadap para kelompok pedagang batik di pasar tersebut, diketahui bahwa penetapan harga di bawah harga pasar hanya di lakukan oleh beberapa kelompok dari daerah tertentu, kelompok tersebut melakukan kesepakatan untuk menjual batik di bawah harga pasar. Meskipun kesepakatan atau perjanjian penetapan harga di bawah harga pasar tidak dilakukan secara tertulis, melainkan hanya di lakukan berdasarkan kesepakatan beberapa kelompok, namun tindakan tersebut telah melanggar Pasal 7 Undang-Undang Antimonopoli Tahun1999 yang secara

tegas melarang adanya perjanjian dalam menetapkan harga dibawah harga pasar. Bentuk perjanjian, yang dimaksud dalam pasal tersebut bisa berupa perjanjian tertulis atau tidak tertulis. Pada kasus ini, sekelompok pedagang batik dari daerah tersebut telah sepakat untuk menetapkan harga rendah. Meskipun tidak memiliki tujuan untuk memonopoli pasar, namun tindakan yang dilakukan oleh mereka, secara tidak langsung telah memenuhi unsur-unsur pelanggaran UU Anti Monopoli karena dianggap telah menyebabkan kerugian bagi kelompok pesaing lainnya. Hal tersebut, penetapan harga yang seharusnya dilakukan guna menjadi kopetitif yang baik tidak berlaku. Karena pedagang lainnya juga terpaksa ikut menurunkan harga batik yang mereka jual agar batik yang mereka jual juga laku kepada para pembeli. Akibatnya, pendapatan para pedagang batik di pasar tersebut tidak stabil dan bahkan mengalami penurunan. Sebagaimana hasil observasi dan wawancara yang peneliti lakukan dilapangan.

Berdasarkan persoalan-persoalan tersebut, ditemukan beberapa faktor atau penyebab terjadinya tindakan penetapan harga di bawah harga pasar yang dilakukan oleh sekelompok pedagang tertentu. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagaimana berikut:

**Pertama,** persaingan usaha tidak sehat selalu menjadi faktor utama penyebab terjadinya ketidakseimbangan harga dan menjadi

awal mula timbulnya polemik dalam dunia perdagangan yang mengakibatkan kerugian bagi sekitar. Pasal 1 ketentuan umum huruf (f) UU No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, menyikapi bahwa: *“Persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”*. Persaingan usaha tidak sehat yang dimaksud disini adalah sekelompok pedagang yang menetapkan harga dagangannya dibawah harga normal. Dimana anggota dari kelompok tersebut sepakat untuk menetapkan harga lebih rendah dibandingkan harga pasar yang telah berlaku. Alhasil, para pedagang batik lainnya merasa dirugikan karena harga batik menjadi turun, tidak stabil dan bahkan mengalami kerusakan harga yang berakibat pada ekonomi mereka.

**Kedua**, Motivasi para pedagang dalam Menetapkan Harga. Selain faktor persaingan usaha, salah satu faktor yang cukup memiliki pengaruh besar adalah motivasi pedagang dalam menetapkan harga. Pada umumnya, seorang pedagang menjual dagangannya dengan maksud dan tujuan agar mendapatkan laba, akan tetapi yang terjadi di pasar tersebut sebgaiian pedagang menurunkan harga untuk meraup keuntungan yang banyak , yang sifatnya jangka pendek. Hal tersebut dilakukan dengan alasan agar batik yang ditawarkan bisa laku dengan

cepat, serta bisa memikat pembeli dan mempertahankan pelanggannya, meskipun terkadang harus memperoleh kerugian. Tindakan tersebut, trntu menjadi salah satu penyebab terjadinya ketidakstabilan pasar, terlebih dalam hal keseimbangan harga, tidak hanya itu, penetapan harga batik yang kurang tepat juga lambat laun akan menurunkan kualitas dan harga batik yang telah berlaku, hal tersebut diakrenakn antara biaya produksi dengan harga yang ditetapkan tidak seimbang. Tujuan penetapan harga yang kurang tepat, dapat mangakibatkan kerugian bagi diri sendiri, orang lain dan bahkan keseimbangan pasar, selain itu juga mengakibatkan polemik dalam persaingan usaha.

**Ketiga**, faktor pemerintah yang seharusnya dapat mengawasi segala prosedur dan aktivitas yang ada di pasar Sebagaimana Pasal 93 huruf (e) Undang-Undang Perdagangan menegaskan bahwa *“Tugas pemerintah dibidang perdagangan, mengendalikan ketersediaan, stabilisasi harga, dan distribusi barang kebutuhan pokok dan/atau baarang penting”*.Kasus yang terjadi dipasar batik Pamekasan, pedagang batik menuturkan bahwa pemerintah tidak tegas dengan polemik yang terjadi pada pasar batik Pameksan.

### **Perspektif Hukum Ekonomi Syariah**

Penetapan harga dalam Islam tidak dijelaskan secara rinci apalagi ditentukan secara pasti, sebab

Rosulullah sangat menghargai para pedagang dalam menetapkan harga sesuai dengan yang dikehendaki oleh masing-masing pedagang. Sebagaimana sabdan Nabi:

وَعَنَّاسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: غَلَا السَّعْرُ  
فِي الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ  
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ  
النَّاسُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ غَلَا السَّعْرُ،  
فَسَجَّرْنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى  
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ اللَّهَ هُوَ  
الْمُسَجِّرُ، الْقَابِضُ، الْبَاسِطُ،  
الرَّازِقُ، وَإِنِّي لَأَرْجُو أَنْ أَلْقَى اللَّهَ  
تَعَالَى وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يَطْلُبُنِي  
بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ، رَوَاهُ  
الْحَمْسَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ، وَصَحَّحَهُ  
ابْنُ حِبَّانَ

Muhammad bin Isma'il (1786:765).

Artinya: “Dari Anas bin Malik, ia berkata: Orang-orang berkata, Wahai Rosulullah, harga telah naik maka tetapkanlah harga untuk kami, Lalu Rosulullah SAW bersabda: sesungguhnya Allah yang menetapkan harga, yang mempersempit, dan yang memperluas, dan aku berharap bertemu dengan Allah sedangkan salah seorang dari kalian tidak menuntutku karena kezhaliman dalam darah atau harta” (HR. Al-Khomsah kecuali an-Nasai dan telah dishahihkan oleh Ibu Majah)

Dari teks hadir diatas jelas tidak ada intervensi terhadap harga di pasar selagi harga terbentuk dari mekanisme

yang alami serta tidak ada hal hal yang dapat merugikan salah satu golongan atau pihak tertentu serta tidak mengakibatkan mengakibatkan distorsi pasar. Distorsi pasar biasanya terjadi akibat ulah para pelaku dagang untuk memperoleh laba dengan cepat, menguasai dagang juga untuk mendapatkan keuntungan dengan cepat yang berakibat pada kerugian pihak lain dan tidak stabilnya harga. Lukman Hakim (2017:8). Kondisi demikian terjadi bukan karna akibat faktor alami yang sebagaimana mestinya, akan tetapi terjadi akibat adanya kejahatan yang dilakukan oleh para pedagang, sebagaimana yang terjadi di Pasar batik Pamekasan, yaitu penjualan harga di bawah harga pasar yang dilakukan oleh beberapa kelompok tertentu sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lainnya. Oleh karena itu, perbuatan tersebut memerlukan tindakan tegas dari para pihak berwajib, dalam hal ini adalah pemerintah pengawas pasar. Yenti Afrida (2017:74)

Al-Mawardi mengatakan, pemerintah tidak boleh mengintervensi harga, padahal harga yang muncul merupakan bagian dari mekanisme pasar yang sehat. Di sisi lain, jika terindikasi kecurangan yang bisa menimbulkan kerugian, pemerintah bisa mengintervensi harga pedagang di pasardalam hal ini Al-mawardi menamainya *Al-Hisbah*. Abdullah (2010:336-337). Al-Hisbah atau “*Market Supervisor*” (pengawas), hanya dilakukan untuk mengawasi serta mengatur pasar. Hal tersebut berdasarkan kamullah pada Q.S Ali Imran, 104:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى  
الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ  
وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَأُولَٰئِكَ  
هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; mereka adalah orang-orang yang beruntung”

Tim Penerjemah Al-Qur’an Tangerang (2014: 64).

Keberadaan KHES dalam kehidupan masyarakat memiliki peran yang cukup vital, khususnya dalam menjadi pelengkap dari kinerja perekonomian yang ada. Sebagaimana tujuan utama KHES yaitu “membawa kesejahteraan bagi masyarakat”. oleh karena itu, substansi yang diterapkan dalam hukum ekonomi syariah, tidak hanya berfokus pada keuntungan semata, akan tetapi juga harus menerapkan nilai-nilai Islam dalam bisnis sehingga tidak ada kezaliman dalam bisnis. M. Nur Rianto al-Arif (2015:54). Kata dzalim dalam hukum ekonomi syariah berarti perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian bagi pelaku kejahatan itu sendiri, orang lain dan lingkungan. Sejalan dengan Pasal (1) Ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mengartikan bahwa: “*Ekonomi Syariah merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perorangan, kelompok atau sebuah usaha berbadan hukum dan tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat*

*komersial dan tidak komersial menurut prinsip Syariah”*

Dalam hukum ekonomi syariah terdapat beberapa prinsip dasar bisnis, sehingga berdagang tidak dipandang semata mata hanya untuk kepuasan materi dan keuntungan pribadi saja, melainkan mengaharap keridhaan Allah SWT. Tujuan pokok pedagang dalam menetapkan harga adalah untuk mendapatkan keuntungan, termasuk harapan pedagang di pasar batik Pamekasan. Namun dalam praktiknya, beberapa pedagang tidak menggunakan Trade Finance yang benar terhadap Studi Keuangan Usaha (SKU), Hal ini dibuktikan dengan tindakan pedagang yang menjual dengan harga murah (di bawah harga pasar), sehingga merugikan pedagang lainnya. Akibat dari tindakan tersebut, secara tidak langsung telah menggerogoti tujuan utama penetapan harga dari sudut pandang ekonom Islam, yaitu untuk mendatangkan kemaslahatan dan keberkahan.

*Maslahah, menurut hukum ekonomi syariah, didefinisikan sebagai setiap perbuatan yang dapat mendatangkan manfaat dan menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan mudharat. Menurut Asy-Syaitib, maslaha dan mafsadah bukanlah hal-hal yang murni, melainkan ditentukan oleh ukuran kekuatan yang paling tampak, bila yang menguasai kebaikan disebut maslaha, dan sebaliknya bila yang menguasai mudharat tergolong mafsadah. Dengan demikian, menurut peneliti, hargayang diberikan oleh pedagang di pasar batik Pamekasan yang mana lebih rendah dari harga pasar , meskipun hanya*

dilakukan oleh sekelompok pedagang , namun hak ini tergolong kondisi yang membawa mafsadah. Hal ini terlihat dari penurunan finansial yang dialami oleh hampir semua pedagang lainnya sebagaimana terungkap dari wawancara peneliti dengan pedagang dari berbagai daerah yang berbeda.

Ali Ibn Sulton Muhammad (2002:7) mengatakan bahwa: “berkah didefinisikan sebagai sesuatu yang sifatnya tidak dapat dilihat secara nyata, tetapi dapat dirasakan di masa depan, sebagaimana seorang pedagang melakukan bisnis yang baik dan jujur serta bersaing secara sehat, dia akan mendapatkan manfaat jangka panjang.” Tidak seperti para pedagang yang menjual batiknya dengan harga yang tidak sehat, profit yang dihasilkan tidak berkah dan tidak akan bertahan lama. Menurut kajian hukum ekonomi Syariah, keseimbangan harga terjadi jika memuat beberapa aspek sebagai berikut:

*Pertama*, kejujuran (honesty) atau dalam pengertian hukum ekonomi syariah disebut dengan prinsip Ash Shiddiq. Kejujuran diwajibkan pada orang yang melakukan interaksi muamalah sebagai bentuk sahnya transaksi, karena transaksi yang dilakukan dengan dusta akan berakibat batal atau tidak sahnya jual beli. Hal ini senada dengan pendapat Sjaechul Hadi Poernomo yang dikutip Abd Somad yang menjelaskan bahwa prinsip kejujuran dan kebenaran berlaku dalam syariah yang tercermin dalam transaksi yang memaksakan untuk mengutamakan kepentingan sosial di atas kepentingan individu. dalam

kaitannya dengan barang yang diperdagangkan dan prinsip transaksi dilarang jika merugikan diri sendiri dan orang lain serta pihak ketiga. Namun yang terjadi di pasar batik Pamekasan, transaksi jujur tidak dilakukan oleh semua pedagang batik, melainkan hanya sebagian saja, hal ini terlihat dari tindakan sekelompok pedagang batik yang mengurangi jumlah pewarna dan panjang kain untuk menutupi kerugian ketika pedagang menerima pesanan batik dalam jumlah besar sehingga mereka masih bisa menjual di bawah harga pasar, sebagaimana dihasilkan dari keterangan hasil wawancara peneliti.

Tindakan pengurangan takaran pewarna dan ukuran dari panjang kain telah bersinggungan dengan sebuah hadits yaitu:

وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي يُوبَى، وَقُتَيْبَةُ،  
وَأَبْنُ حُجْرٍ، جَمِيعًا عَنْ إِسْمَاعِيلَ  
بْنِ جَعْفَرٍ، قَالَ ابْنُ أَبِي يُوْبَى: حَدَّثَنَا  
إِسْمَاعِيلُ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْعَلَاءُ،  
عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ  
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَرَّ عَلَى صُبْرَةَ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ  
فِيهَا، فَتَأَلَّتْ أَصَابِعُهُ بَلًّا فَقَالَ: مَا  
هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ؟ قَالَ  
أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ،  
قَالَ: أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَمَا  
يَرَاهُ النَّاسُ، مَنْ عَشَّ فَلَيْسَ مِنِّي.

Artinya:  
“Menceritakan  
kepada ku, Yahya ibn

*Ayyub, dan Qutaibah, dan Ibn Hajar, begitu juga dari Isma'il Ibn Ja'far, berkata Ibn Ayyub: menceritakan Ismail, mengabarkan kepada ku, al-'Ala' dari ayahnya, dari Abu Hurairoh, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melewati setumpuk makanan, lalu beliau memasukkan tangannya ke dalamnya, kemudian tangan beliau menyentuh sesuatu yang basah, maka pun beliau bertanya, Apa ini wahai pemilik makanan?, Sang pemiliknya menjawab, Makanan tersebut terkena air hujan wahai Rasulullah, Beliau bersabda, Mengapa kamu tidak meletakkannya di bagian makanan agar manusia dapat melihatnya? Ketahuilah, barangsiapa menipu maka dia bukan dari golongan Ku"*

Larangan ghoosy (menipu) sebagaimana dijelaskan dalam hadits di atas menunjukkan bahwa nilai

kejujuran dalam suatu transaksi jual beli harus diutamakan agar tidak merugikan pihak lain, seperti halnya takaran zat warna dan ukuran kain yang tidak selayaknya digunakan sehingga pembeli menjadi pihak yang paling dirugikan.

Kedua, yaitu keterbukaan (transparency), transparansi transaksi tidak jauh berbeda dengan nilai kejujuran, dimana Islam mengajarkan untuk selalu memberikan informasi yang akurat dan benar tentang produk yang ditawarkan tanpa harus menyembunyikan kecacatan dari produk yang dijual. Dengan demikian, manipulasi harga yang dapat menimbulkan perilaku dhalim dapat dihindari. Sebagaimana dalam hadis Nabi, Allah melarang adanya perilaku kezaliman. Penjelasan adalah sebagai berikut

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا أَبُو  
مُسْهَرٍ عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ مُسْهَرٍ،  
قَالَ: ثنا سَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ  
رَبِيعَةَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي إِدْرِيسَ  
الْحَوْلَانِيِّ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ، عَنْ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
عَنِ اللَّهِ، تَبَارَكَ وَتَعَالَى: " أَنَّهُ قَالَ:  
يَا عِبَادِي إِنِّي حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلَى  
نَفْسِي وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا ، فَلَا  
تَظَالَمُوا"

Abu Bakar Muhammad  
(1994:22)

*Artinya: “Menceritakan kepada kami Muhammad bin Yahya, menceritakan kepada kami Abu Musyhir ‘Abdul ‘a’la bin Musyhir, berkata, menceritakan kepada kami ‘Abdul ‘Aziz, dari Robi’ah bin Yazid, dari Abi Idris al-Khaulani, dari Abi Dzar, dari Rosulullah SAW, dari Allah Tabaroka Wa Ta’ala, bahwasanya Allah SWT berfirman: wahai hamba-hambaku, sesungguhnya Aku telah mengharamkan atas diri-Ku perbuatan zhulm (yang merugikan makhluk-Ku), dan Aku telah mengharkannya pula atas semua hamba-hamba-Ku. Oleh sebab itu, jangan hamba-hamba-Ku saling menzalimin antara satu dengan yang lain”*

Hadits di atas dengan jelas dan tegas menyatakan bahwa perilaku zhalim yang dapat merugikan orang lain dilarang oleh Allah SWT. Dalam hal ini juga termasuk perilaku para pedagang di pasar batik Pamekasan di mana terkadang ada cacat atau ketidaksesuaian pesanan yang disembunyikan, sehingga barang yang diterima pembeli tidak sesuai dengan kesepakatan

pembelian di awal, hal tersebut dilarang oleh Allah SWT.

Ketiga, keadilan dikenal dengan istilah al-‘Adl menurut hukum ekonomi syariah, keadilan merupakan bagian dari kewajiban akan bisnis yang baik mulai dari penetapan harga, persaingan usaha dan hal-hal lain yang timbul dari kegiatan ekonomi perdagangan. Makna keadilan sebenarnya merupakan hal yang sangat subyektif, tergantung dari apa yang dibicarakan. Namun dalam hukum ekonomi syariah, keadilan diartikan sebagai suatu tindakan yang meniadakan eksploitasi dalam bentuk apapun yang mengarah pada perilaku kedzaliman yang disengaja maupun tidak disengaja. Dalam konteks hukum ekonomi syariah, para cendekiawan mengartikan keadilan sebagai suatu tindakan yang wajib dilakukan oleh semua pelaku usaha, seperti halnya penetapan harga yang terhadap sebuah produk. Dalam hal ini, keadilan dimasukkan pada kesesuaian harga dengan manfaat barang yang di edarkan. Selain itu juga bisa berupa strategi penetapan harga yang tidak menyebabkan kerugian bagi sekitarnya. Namun yang terjadi di pasar batik pamekasan, tidak semua pedagangnya menerapkannya. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana mereka bersaing untuk menetapkan harga lebih rendah demi menarik konsumen yang bisa menyebabkan rusaknya harga pasar, serta berdampak pada pedagang lainnya yang masih menjual batik dengan harga wajar, dan tetap mengikuti prosedur pembuatan batik yang berlaku di pasar tersebut. Allah SWT berfirman dalam Qur’an Surat An-Nhl Ayat 90 yang

menegaskan terjadap hambanya untuk selalu berbut adil dalam hal apapun. Ayat yang dimaksud adalah sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ  
وَإِيتَى ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ  
الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم  
لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ.

Artinya: “*sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran*”

Tim Penerjemah Al-Quran  
Tangerang (2014:277)

Selain dari ayat diatas Allah juga Secara tegas Allah berfirman dalam Qur’an Surat An-Nisak ayat 29 yang berbunyi:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالَكُمْ  
بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا  
اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهًا يٰۤاَبْكُمۡرَحِيْمًا

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu;*

*Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu*”.

Tim Penerjemah Al-Quran  
Tangerang (2014:83)

M. Quraish Shihab (2002:412) menjelaskan mengenai tafsir ayat tersebut yaitu: “Dalam konteks ekonomi, ayat tersebut memiliki beberpa prinsip penting yang erat kaitannya dengan perekonomian sebagaimana berikut;. *Pertama*, terdapat pada lafadz *amwalakum* “harta-harta kalian” maksud dari lafadz tersebut adalah harta yang berada dalam kehidupan masyarakat. *Kedua* adalah lafadz “*albathil*” yang bermakna suatu pelanggaran yang memang dilarang untuk di lakukan oleh manusia. Pelanggaran tersebut bisa berupa aturan yang telah ditentukan oleh agama atau beberapa persyaratan yang di sepakati bersama.” Rosulullah SAW bersabda:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ،  
قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، قَالَ:

حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو  
بْنِ عَوْفِ الْمُرَيْثِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ  
جَدِّهِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ  
وَسَلَّمَ قَالَ: الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ  
الْمُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا،  
أَوْ أَحَلَ حَرَامًا، وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى  
شُرُوطِهِمْ، إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا،  
أَوْ أَحَلَ حَرَامًا. هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ  
صَحِيحٌ.

Muhammad bin ‘Isa al-  
Jami’ (1998:1352)

Artinya: *“Diriwayatkan oleh Hasan bin Ali al-Khallal ,berkata : menceritakan pada kami abu amir al-aqadi , dia berkata: menceritakan pada kami katsir bin Abdillah bin Amr bin Auf al-murabby dari ayahnya dari kakeknya, bahwasanya Rasulullah swa bersabda: suluh itu boleh dikalangan umat muslim, kecuali suluh yang mengharamkan sesuatu yang halal atau menghalalkan sesuatu yang haram, kaum muslimin sesuai dengan (harus menepati) syarat-syarat yang mereka sepakati, selama tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal (Hadist Riwayat yang Sohih)”*

Hadist di atas, memberikan pelajaran bagi umat muslim untuk melakukan dan melaksanakan segala ketentuan yang telah ditetapkan oleh agama, baik dalam hal ibadah ataupun muamalah. Salah satu contoh muamalah dalam hal ini adalah kejujuran dalam berdagang, termasuk juga etika dalam menetapkan harga yang kerap kali memicu adanya polemik di dalam persaingan usaha. Apabila seseorang menetapkan harga

menggunakan jalan yang batil, maka dampak yang akan dirasakan adalah kerugian, baik pada diri sendiri maupun orang lain. sejalan dengan UU No.7 Tahun 2004 Pasal 2 Huruf c menyampaikan jika asas dan tujuan dari perdagangan adalah adanya asas adil dan sehat. Yang dimaksud dengan asas adil dan sehat pada pasal tersebut adalah :

*“Adil dan Sehat yang dimaksud adalah adanya kesetaraan kesempatan dan kedudukan dalam kegiatan usaha antara produsen, pedagang, dan Pelaku Usaha lainnya untuk mewujudkan iklim usaha yang kondusif sehingga menjamin adanya kepastian dan kesempatan berusaha yang sama”*

**Keempat**, yaitu moralitas. Moralitas atau prinsip tauhid “keimanan” menjadi salah satu bagian terpenting yang harus di terapkan dalam bermuamalah. Prinsip ini mengajarkan bahwa Allah maha melihat dan maha berhak atas segala penciptaannya, sehingga manusia hanya bersifat pemegang amanah dalam memanfaatkan segala sumber daya yang telah Allah sediakan tanpa harus menimbulkan kerusakan apalagi saling merugikan. Akan tetapi, tindakan penetapan harga yang dilakukan oleh beberapa kelompok di pasar batik Pamekasan, tidaklah mencemirkan hal tersebut. Pasalnya, masih terdapat sekelompok pedagang yang menetapkan harga di bawah harga rata-rata yang secara tidak langsung telah menghambat rezeki pedagang lainnya. Bahkan, dampak buruk yang terjadi, tidak hanya menimpa para pedagang, melainkan juga berakibat

pada pembeli yang tidak mengetahui kecurangan-kecurangan yang telah dilakukan oleh pedagang tersebut. Padahal secara tegas di jelaskan dalam UU No.7 Tahun 2014 bahwa tujuan dari Undang-Undang tersebut adalah :

*“Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*

Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik dipasar 17 Agustus Pamekasan dalam jika dikaji dari aspek hukum ekonomi Syariah maka bisa digolongkan kedalam dua bagian. *Pertama*, terlaksananya aspek hukum ekonomi Syariah. *Kedua*, tidak terlaksananya aspek hukum ekonomi Syariah seperti keadilan dan kejujuran. Adapun penjenjasaanya sebagai berikut:

Keseuaian hukum ekonomi syariah dengan penetapan harga di pasar batik Pamekasan, dapat dilihat dari adanya perilaku jujur dan adil yang dijadikan sebagai patokan utama dalam menetapkan harga. Kejujuran yang dimaksud disini adalah kesesuaian harga yang ditetapkan oleh pedagang dengan manfaat barang yang di tawarkan. Sedangkan pada aspek keadilan, yaitu cara pedagang dalam menetapkan harga, agar tidak sampai menyebabkan kerugian bagi pihak lain terlebih sampai merusak keseimbangan pasar. Sebagaimana prinsip yang di ajarkan dalam ekonomi syariah yaitu mendahulukan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan. Adapun ketidaksesuaian ekonomi syariah dengan penetapan harga batik di pasar batik pamekasan adalah cara beberapa pedagang batik dalam menetapkan harga yang tidak di imbangi dengan prinsip syariah yang berlaku, sehingga menimbulkan polemik dalam persiapan usaha di pasar tersebut.

. Ketidaksesuaian penetapan harga batik dengan hukum ekonomi Syariah di pasar 17 Agustus

Berdasarkan pemaparan permasalahan di atas, maka sudah seyogyanya diperlukan tindakan yang tegas dari pihak pengelola atau pengawas pasar baik berupa teguran, edukasi ataupun sanksi bagi pedagang yang enggan mengikuti prosedur pasar dan berpotensi dapat merusak keseimbangan pasar. Selain itu, hal yang juga tidak kalah penting adalah adanya edukasi kepada para pedagang mengenai Studi Keungan Usaha (SKU) yang baik dan benar sehingga mereka

memahami bagaimana cara menetapkan harga yang tepat. Selanjutnya, selaku pedagang muslim yang taat dan patuh terhadap ajaran agamanya, maka sudah seyogyanya mengikuti prinsip-prinsip hukum ekonomi Syariah dalam melakukan suatu amaliyah muamalah, sehingga dapat menghindari terjadinya perbuatan curang, tidak jujur dan merugikan.

#### **4. KESIMPULAN**

Penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar batik pamekasan di tinjau dari UU Anti Monopoli, terdapat pelanggaran pasal 7 mengenai larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Pasal tersebut menjelaskan bahwa *“pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha pesaingnya untuk menetapkan harga dibawah harga pasar yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat”* pelanggaran tersebut dapat dilihat dari strategi penetapan harga yang dilakukan beberapa kelompok pedagang tertentu dalam menetapkan harga di bawah harga pasar yang telah berlaku, sehingga mengakibatkan ketidakseimbangan pasar. Penetapan harga di bawah harga pasar di latar belakang oleh tiga faktor yaitu; persaingan usaha tidak sehat, motivasi pedagang, dan peran pemerintah. Meskipun kesepakatan penetapan harga di bawah harga pasar tidak dilakukan secara tertulis, namun tindakan penetapan harga rendah yang secara serentak hanya dilakukan oleh sekelompok

pedagang tertentu, hal tersebut telah terindikasi adanya perjanjian tidak tertulis yang mengakibatkan kerugian bagi para pesaing batik lainnya.

Sedangkan jika ditinjau dari perspektif hukum ekonomi Syariah, strategi penetapan harga yang dilakukan oleh pedagang batik di pasar batik Pamekasan belum sepenuhnya menjalankan prinsip-prinsip syariah Islam, sebab masih ditemukan beberapa pelanggaran berupa ketidakjujuran, ketidakadilan dan kurang terbuka mengenai produk yang di pasarkan. Artinya, tidak semua pedagang batik di pasar tersebut menjalankan aspek-aspek dalam hukum ekonomi Syariah dalam muamalahnya. Sehingga, tujuan adanya ekonomi syariah yaitu mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan kemudharatan belum tercerminkan secara sempurna pada aktivitas muamalah di pasar tersebut.. Hal tersebut terlihat dari dampak yang diterima oleh pedagang yang lain akibat dari penetapan harga dengan harga rendah dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Tim Penerjemah. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Tangerang: Forum Pelayanan al-Qur'an, 2014.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor No.5 Tahun 1999 Undang-Undang Tentang Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan
- Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2008 Tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
- Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih, Telaah Kaidah Fiqih Konseptual*. Surabaya: Khalista, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1984.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1982.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 2000.
- Hajar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Amiruddin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.
- Marzuki. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: PT Hanindia Offset, 1983.
- Nasution, Badher Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Soekantono, Soejono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Islam Press, 1981.
- Isma'il, Muhammad bin. *Subulu as-Salam*, Juz 2, Darul Hadist, 1182 H/1768.
- Abdullah. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung : Pustaka Setia, 2010.
- al-Arif, M. Nur Rianto. *Pengantar Ekonomi Syariah Teori dan Praktiknya*. Cet.ke-1. Bandung : CV Pustaka Setia, 2015.
- Muhammad, Ali Ibn Sulton. *Mirqotul Mafatih Syarhu Misyqa'il Mashabih*. Juz 9. Bairut: Darul Fikri, 1422 H – 2002.
- Muhammad, Abu Bakar. *Kitab at-Tauhid Wa Istbat as-Shifati al-riba*. 'Azza Wajal, Juz 2, Saudi: Maktabah ar-Rasyid, 1414 H / 1994 M.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah*. Jakarta:Lentera hati, 2002.
- al-Jami', Muhammad bin 'Isa. *Al-Kabair*. Juz 6. Bairut: Darul Gharbi al-Islami, 1998.
- Hakim, Lukman. *Distorsi Pasar dalam Pandangan Ekonomi Islam*. Jurnal Ekomadania, Volume 1, No. 1 Juli 2017.
- Tim Penyusun Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. *Artikel, makalah dan skripsi* Pamekasan: STAIN Pamekasan 2006.
- Afrida, Yenti. *Ibtervensi Pemerintah Indonesia dalam Menetapkan Harga BBM Ditinjau dari Mekanisme Pasar Islam*. Fitrah, Vol. 01, No. 1 Januari-Juni 2017.
- Aziz, Abdul. *Etika Bisnis perspektif Islam, implementasi etika Islam untuk dunia usaha*. IKAPI, 2013.
- Kholiq, Muhammad. *Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Syariah dalam Undang-Undang tentang Perbankan Syariah*. Jurnal, Asy

Syari'ah, Volume, 2 No. 2,  
Desember 2018.  
Fahlef, Rizal. *Implementasi Masalahah  
dalam Kegiatan Ekonomi Syaria.*  
Jurnal ekonomi, Volume 14,  
No.2, Desember 2015.